

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR | 9 | | TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MA`RAF MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis:
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Al Ma'Raf Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MA`RAF MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. **KEDUA**

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal Januari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH TERIAWEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LIK TESAL MUSAAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL MA`RAF MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Ma`Raf Mawasangka				
2.	Nomor Statistik Madrasah	131274120069				
3.	Alamat Madrasah	Jalan Karya Suka No. 3				
		Kelurahan Mawasangka				
		Kecamatan Mawasangka				
		Kabupaten Buton Tengah				
		Provinsi Sulawesi Tenggara				
4.	Nama Organisasi	Yayasan Pendidikan Islam Al Ma'raf				
	Penyelenggara					
5.	Akte Notaris Organisasi	Nomor 09 Musnawir, SH tanggal 03				
	Penyelenggara	Februari 2012				
6.	Pengesahan Akte Notaris	AHU-3491.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal				
	Organisasi Penyelenggara	07 Juni 2012				

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

WILAYAH
WENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor:

/Kw.24.4/PP.03.2/01/2020

Diberikan kepada:

Nama

: Madrasah Aliyah Al Ma`Raf Mawasangka

Alamat

: Jalan Karya Suka No. 3

Desa / Kelurahan

: Kelurahan Mawasangka

Kecamatan

: Mawasangka

Kabupaten / Kota

: Kabupaten Buton Tengah

Provinsi

: Sulawesi Tenggara

Penyelenggara Madrasah

: Yayasan Pendidikan Islam Al Ma'raf

Akte Notaris Penyelenggara: Nomor 09 Musnawir, SH tanggal 03 Februari

2012

Pengesahan Akte Notaris

: AHU-3491.AH.01.04.Tahun 2012 Tanggal 07

Juni 2012

Tanggal Pendirian

: 28 Agustus 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

									-			
H	1	2	1	0	7	1	1	2	0	0	6	0
- 1	- 1	0	1		1	1 4	1	4	1 0		0	9

Kendari,

Januari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KERALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA ROWNSI SULAWESI TENGGARA,

FESAL MUSAAI